

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL
PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd**

Willem Leonard Rori^{a*}

willemrori@gmail.com

Vieta Imelda Cornelis^{b}**

vieta.cornelis11@gmail.com

Subekti^{c*}**

subekti@unitomo.ac.id

ABSTRACT

The subject matter discussed in the writing of this article is the criminal liability of officials who commit criminal acts of corruption of social assistance funds for handling the co-19 pandemic based on Decision Number 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd? and the legal considerations of judges in deciding cases of corruption of social assistance funds for handling the co-19 pandemic based on Decision Number 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd? This research uses a regulatory approach, conducted by examining all laws and regulations related to the legal issues being addressed. Then the conceptual approach, departing from the views and doctrines that develop in legal science. The results of this study indicate that the Defendant SUTRISNO EMOR alias INO can be found guilty and can be held responsible for his actions in violation of Article 2 paragraph (1) Jo Article 18 of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption as amended and added to the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Jo Article 55 paragraph (1) Ke-1 Criminal Code.

Keywords: Criminal Liability; Corruption Crime; Covid-19 Social Aid Funds

ABSTRAK

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan artikel ini adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial penanganan pandemic covid-19 berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd? dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial penanganan pandemi covid-19 berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd? Dalam penelitian ini

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan, di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kemudian pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdakwa SUTRISNO EMOR alias INO dapat dinyatakan bersalah dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Korupsi; Dana Bansos Covid-19

1. PENDAHULUAN

Praktik korupsi di Indonesia sekarang ini menjadi semakin marak dan meluas ke seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan praktik korupsi yang tumbuh secara tidak terkendali yang dapat berdampak buruk terhadap perekonomian negara dan akan mengancam pertahanan nasional serta keberlangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Bambang Waluyo, 2016: 5). Adanya fenomena tersebut, menjadi tugas penting yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir keberadaan praktik korupsi di Indonesia, kehadiran masyarakat sebagai kontrol sosial juga berperan sangat penting dalam mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan akhir tahunan Indonesia Corruption Watch atau biasa disebut ICW, praktik korupsi yang terjadi pada empat tahun terakhir (2019-2022) terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, ICW melakukan penindakan kasus korupsi sebanyak 271 kasus korupsi. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari tahun 2019, dimana ICW melakukan penindakan kasus korupsi sebanyak 444 kasus korupsi. Kemudian pada tahun 2021, ICW melakukan penindakan kasus korupsi sebanyak 533 kasus korupsi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

(<https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021>), ini menandakan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020. Kemudian hanya pada semester I tahun 2022 ICW telah melakukan penindakan kasus korupsi sebanyak 252 kasus korupsi.

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, dapat dilihat bahwa peningkatan kasus korupsi di Indonesia sangatlah memprihatinkan, hal ini menjadi permasalahan serius yang sangat membutuhkan upaya pemberantasan secara sistematis dan menyeluruh. Adapun kerugian negara yang timbul akibat praktik korupsi dari tahun 2019 hingga semester I tahun 2022 mencapai 90 triliun rupiah (berdasarkan data tren penindakan kasus korupsi oleh ICW). Pada tahun 2020, dunia dan Indonesia dihebohkan dengan terjadinya pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Di Indonesia sendiri, pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional oleh presiden, berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Pandemi ini mengakibatkan masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitasnya menjadi tidak normal, melemahnya aktivitas perekonomian berdampak, banyak kerugian yang di alami, harga saham anjlok, karyawan melaksanakan pekerjaan work from home (bekerja di rumah), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta pelaksanaan pendidikan secara online (jarak jauh).

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 ini, pada tanggal 16 April 2020 Menteri Sosial RI mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilaksanakan oleh direktorat perlindungan sosial korban bencana sosial (PSKBS). Masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah banyak sekali mengeluarkan dana untuk proses penanganan dan pengadaan pemulihan ekonomi dalam melakukan penanganan pandemi ini, pemerintah mengeluarkan penambahan dana APBN pada tahun 2020 sebagai bentuk penanganan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Covid-19 sebesar 405,1 triliun rupiah. Berdasarkan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan pandemi Covid-19 sangat besar, sehingga perlu diadakan pengawasan agar dalam pelaksanaannya digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 saja. Oleh karena itu, diharapkan para pejabat dalam melaksanakan wewenangnya mampu membuat kebijakan yang benar dalam melakukan proses penyaluran anggaran dana tersebut agar tidak menjadi sasaran penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi.

Secara asas ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang khususan subjeknya dan perbuatan yang khusus. Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) 1 Januari 1918, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordinasi dan diundangkan dalam *Staatblad* 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.

Indonesia memproklamkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 keberadaan tindak pidana korupsi juga diatur dalam hukum positif Indonesia, pada waktu seluruh wilayah negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasarkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 juncto Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957, yang mana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pertama kali, yaitu Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, Tanggal 27

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957. Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, karena Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut segera diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang.

Keadaan yang mendesak dan perlunya diatur segera tentang tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Sementara 1950, pengganti Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Ermansjah Djaja, 2006: 31).

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan, hal ini tersirat dalam Amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan antara lain bahwa tujuan dibentuknya “Pemerintah Negara Indonesia dan yang lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Implementasinya, penyelenggara Negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang digariskan namun demikian, dalam perkembangannya, pembangunan di berbagai bidang berimplikasi terhadap perilaku penyelenggara negara yang memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat (Ramlan, 2017: 67).

Stigma yang menganggap penyelenggara negara belum melaksanakan fungsi pelayanan publik berkembang sejalan dengan “*social issue*” mewabahnya praktek-praktek korupsi sebagai dampak adanya pemutusan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada jabatan tertentu, disamping itu masyarakat sendiri tidak sepenuhnya dilibatkan dalam kegiatan Penyelenggara Negara sehingga eksistensi kontrol sosial

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

tidak berfungsi secara efektif, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga rentan sekali untuk menimbulkan penyimpangan dan korupsi.

Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga bernegara, yang dapat membahayakan eksistensi atas fungsi penyelenggaraan negara. Tindakan korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu Negara. Seperti contoh kasus Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Sembako bertempat di Kota Manado yang dilakukan oleh terdakwa Sutrisno Emor Alias Ino secara Bersama-sama selanjutnya dilakukan penuntutan secara terpisah. Dakwaan primair dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd, Terdakwa SUTRISNO EMOR dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTRISNO EMOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (duaratus jutarupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (bulan) bulan. Atas perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 17. 500.000.000.00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004: 14). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian (Johnny Ibrahim, 2007: 321). Pendekatan kasus digunakan di kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret (I Made Pasek Diantha, 2016: 165). Selanjutnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang, atau antar undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

3. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pejabat yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Penanganan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Bantuan Sosial Penanganan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd dapat dilihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Adapun Pasal 2 dan 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 3 mengenai kewenangan dan jabatan atau kedudukan, yang bunyinya:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 18:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi”.

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO EMOR alias INO Direktur CV. DEWI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komonider CV. DEWI Nomor : 05 Tanggal 24 Februari 2015 selaku penyedia/pelaksana Pengadaan Bahan Pangan/Sembako dan Non Pangan pada Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 pada Dinas Pangan dan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 secara bersama-sama dengan saksi Ir. JOHANA NONTJE MANUA alias NONTJE (Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 821/BKPP/27/VI-2016 tertanggal 15 Juni 2017) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi MARTHEN MAXLANGOLEY, SE., (Plt Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara) selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Bagian Umum dan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Minahasa

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Utara dalam Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada Dinas Pangan dan Bagian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020, (yang penuntutannya dilakukan secara ter pisah/Splitzing), pada sekitar Bulan Maret sampai bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Bupati Jalan Baru Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Airmadidi, Kantor Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara Jalan Baru Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Airmadidi, Bank Sulut Go Cabang Airmadidi Jalan Raya Manado Bitung Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, Bank Sulut Go Cabang Utama Manado Jalan Sam Ratulangi No.1 Kota Manado atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara diketahui bahwa terhadap 10 (sepuluh) Kecamatan, 131 (seratus tiga puluh satu) Desa/Kel dan buku Kas/SPJ Bendahara Setda dan Bendahara Dinas Pangan dalam pengadaan bahan pangan/sembako pada Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara dan pengadaan bahan pangan/sembako maupun pengadaan non pangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp.67.737.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), disimpulkan dana terealisasi hanya sebesar Rp.6.566.377.884,78 (enam milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

empat rupiah tujuh puluh delapan sen) dengan rincian yang disalurkan untuk 10 (sepuluh) Kecamatan, 131 (seratus tiga puluh satu) Desa yang adadi Kabupaten Minahasa Utara.

Hasil temuan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara dalam pemeriksaan terhadap Dinas Pangan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam pengadaan bahan pangan/sembako sebesar Rp.58.096.497.115,22. (lima puluh delapan milyar sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah dua puluh dua sen) dan pengadaan Non Pangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp.3.074.125.000,00 (tiga milyar tujuh puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya telah dilakukan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp.149.215.730,00, (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga temuan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp.2.924.909.270,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan total kerugian yang dialami dalam pengadaan bahan pangan/sembako maupun non pangan sebesar Rp.61.021.406.385,22 (enam puluh satu milyar dua puluh satu juta empat ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh dua sen).

Perbuatan terdakwa SUTRISNO EMOR alias INO selaku Direktur CV. DEWI sebagai penyedia/pelaksana bahan pangan dan non pangan pada Dinas Pangan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara TA.2020 secara bersama-sama dengan saksi Ir. JOHANA NONTJEMANUA, M.Si., alias NONTJE (Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara) selaku PPK, dan saksi MARTHEN MAX LANG OLEY, SE., (Plt. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara), selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Bagian Umum dan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.61.021.406.385,22 (enam puluh

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

satu milyar dua puluh satu juta empat ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh dua sen), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Penanganan Dampak Ekonomi Covid 19 pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pangan Kabupaten Minahasa Utara TA.2020 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara dalam Suratnya Nomor: LAPPKKN-520/PW18/5/2021 tanggal 23 Desember 2021.

Berdasarkan Perkara diatas maka Terdakwa. SUTRISNO EMOR alias INO Selaku Direktur CV. DEWI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komonider CV. DEWI Nomor: 05 Tanggal 24 Februari 2015 selaku penyedia/pelaksana Pengadaan Bahan Pangan/Sembako dan Non Pangan pada Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 pada Dinas Pangan dan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2020 untuk menentukan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain:

1. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok dari sebuah pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak bisa dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal itu senada dengan asas legalitas yang dipelajari. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada aturan atau Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. Karena selama pemeriksaan perkara pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Oleh karenanya telah ditemukan unsur tindak pidana dalam perbarengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa SUTRISNO EMOR alias INO.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

2. Unsur Kesalahan

a. Kesengajaan

Mengenai unsur kesalahan yang disengaja tidak harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui perbuatannya diancam oleh undang undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki atau menginsyafi perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas apa yang dilakukannya. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga pada umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu Sengaja sebagai maksud, Sengaja sebagai suatu keharusan, dan Sengaja Sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini artinya pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Namun, Sengaja sebagai suatu keharusan apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak memiliki tujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, akan tetapi Ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Berarti kesangajaan dalam bentuk ini, pelaku mengetahui perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan, dalam sengaja sebagai kemungkinan, artinya pelaku sesungguhnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu mungkin dapat terjadi, namun pelaku tetap pada pendiriannya untuk melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

b. Kealpaan (*culpa*)

Dalam beberapa Pasal pada KUHP sendiri tidak menjelaskan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kealpaan maka diperlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian ialah salah satu bentuk kesalahan yang timbul akibat pelakunya tidak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian juga terjadi karena perilaku berasal dari orang itu sendiri (EY. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002: 56).

3. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab kerap kali berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab juga selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi bagian dari salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab yaitu dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab juga harus dibuktikan ada atau tidaknya oleh hakim, karena jika seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab maka akan menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak bisa melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak dikehendaki. Oleh sebab itu, dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadiri jalur hukum. Hal tersebut tidak dapat dihindari oleh pelaku meskipun hal tersebut tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal tersebut dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya ataupun batinnya tersebut yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berhubungan dengan hal ini pembuat tindak pidana memiliki alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berhubungan dengan hal ini ditunggukan sampai mendapat kepastian mengenai ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal tersebut sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan itu tidak dapat dilanjutkan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kepada pembuat karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Hal ini membuktikan Terdakwa SUTRISNO EMOR alias INO memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik dilihat dari tingkat intelektual Terdakwa maupun latar belakang Pendidikan serta pengalaman kerjanya, maka jelas Terdakwa adalah orang perorang sebagai pendukung hak dan kewajiban, selaku subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara pidana karena mampu menentukan kehendaknya, menginsyafi setiap perbuatannya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan pidana dan padanya tidak terdapat adanya unsur paksaan, alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa atas perbuatannya. Oleh sebab itu, maka Terdakwa SUTRISNO EMOR alias INO dapat dinyatakan bersalah dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Analisis Penulis

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dipengaruhi bagaimana hakim memahami dari tujuan pemidanaan tersebut. Selain memberikan sanksi terhadap terdakwa, pidana pun juga sangat mempengaruhi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Dalam teori pemidanaan disebutkan ada 3 yaitu teori absolut atau mutlak, teori relatif dan teori gabungan. Teori yang pertama adalah teori absolut atau mutlak yaitu setiap kejahatan harus dipidana. Adanya pemidanaan karena adanya pelanggaran. Karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

sebagai imbalannya pelaku juga harus mendapat penderitaan. Teori kedua adalah teori relatif yaitu berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan pada pelaku kejahatan sendiri. Hukuman dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat yang dirugikan dari kejahatan itu.

Teori yang ketiga adalah teori gabungan. Teori ini lahir akibat teori pembalasan (absolut) dan teori tujuan (relatif) yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Teori gabungan berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Penulis melihat bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa hukum yang terungkap dan tercatat dalam putusan pengadilan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd ,seperti keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang mendukung dalam perkara tersebut terlihat jelas bahwa terdakwa memiliki unsur melawan hukum yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang hukumannya sudah sangat jelas tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian maka unsur melawan hukum yang secara nyata merupakan sifat melawan hukum sudah terpenuhi maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan.

Terdakwa terbukti bersalah maka akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam anggaran bencana, yaitu

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

penanganan dampak Covid 19. Selain itu keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa berperilaku sopan dan terus terang selama persidangan berlangsung, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa SUTRISNO EMOR alias INO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yakni perbuatan terdakwa mencocoki rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan.

Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 18:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menurut analisis penulis, Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Majelis hakim telah menjatuhkan sanksi pidana secara kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara, yang mana lebih singkat 2 tahun, lebih singkat dari tuntutan Jaksa penuntut umum yakni 6 (enam) tahun penjara dan 4 (empat) tahun lebih singkat dari rumusan ancaman sanksi pidana pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni Rp.279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) namun masih sesuai dengan ancaman sanksi pidana pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Majelis hakim juga menerapkan Pasal 18 Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 579.000.000, (lima ratus tujuh

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

puluh Sembilan juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 279.000.000.- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Terdakwa SUTRISNO EMOR alias INO memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh sebab itu, maka Terdakwa SUTRISNO EMOR alias INO dapat dinyatakan bersalah dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd dinilai dalam pertimbangannya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Yang menjadi pertimbangan hakim diantaranya fakta-fakta persidangan seperti keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang mendukung dalam perkara tersebut terlihat jelas bahwa terdakwa memiliki unsur

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa. Maka dari itu Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sustrisno Emor oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhamad Sunardi Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Republik” (2005) *Kaum Tikus,” Refleksi ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I , Edsa Mahkota. Jakarta.
- Achmad Ali, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Andi Hamzah, (2019), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah. (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin. (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung.
- Bambang Purnomo. (2007), *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso dkk, (2017), *Kejahatan-Kejahatan Yang Membahayakan Dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Evi Hartini, (2018), *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lilik Mulyadi. (2007). *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Alumni. Bandung.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Lilik Mulyadi. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Loden Mapaung, (2005), *Asas Teori-Praktik- Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moljatno, (2015), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moljatno. (2014), *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Muladi, (2015), Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Penerbit alumni, Bandung. KL.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir. (2002), *Delik-delik Khusus kejahatan yang ditujukan Terdapat Hak Milik*. Tarsito. Bandung. (1981) dalam Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: Umm Press. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Poerwadarminta. (2011), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta Timur.
- Riant Nugroho, (2008), *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi , Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Roeslan Saleh. (2005), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, (2016), *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim HS, (2012), *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, (2008), *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Biru. Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif ‘ suatu Tinjauan Singkat’*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, (2010), *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- Sudarto. (2009), *jilid 1 A-B Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Tongat, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Cetakan 3. Umm Press. Malang.